



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIFAL T. ANDAR Alias IPAL ;**
Tempat lahir : Makian ;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 26 Maret 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT/RW 07/03 Kel. Kalumata Kec. Ternate
Selatan Kota Ternate ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 1 dari 32 Halaman



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Basto Daeng Robo, S.H., M.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 168/Pid.Sus/ 2017/PN Tte, tertanggal 23 Agustus 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 168/Pid.Sus/ 2017/PN Tte, tertanggal 23 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIFAL T. ANDAR alias IPAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 2 dari 32 Halaman



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- 263 (dua ratus enam puluh tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganjadengan netto 379,4175 gr (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma empat satu tujuh lima gram) ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe J5 Prime mode SM-G570Y/DS warna hitam dan kartu sim ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 872 warna hitam dan kartu sim nomor 0853 9625 3884

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 647 model 1280 warna hitam beserta kartu sim nomor 0813 5558 4217

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain a.n. RUSDI AMIR alias DHEY

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 3 dari 32 Halaman



Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa RIFAL T. ANDAR alias IPAL pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di *traffic light* (lampu merah) jalan raya di Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*** jenis ganja. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi HENDRA ANDIKA PUTRA dan saksi ANDI TEGUH PUTRA bersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa setelah mendapat informasi dari warga akan aktifitas transaksi ganja yang dilakukan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang sebanyak 4 (empat) sachet dari dalam saku depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa langsung diamankan ke Polres Ternate berikut uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu)

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 4 dari 32 Halaman



unit *handphone* merek Samsung tipe J5 Prime mode SM-G570Y/DS warna hitam beserta kartu simnya, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 872 warna hitam beserta kartu sim nomor 0853 9625 3884 milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi (pengembangan perkara) terkait dengan asal mula ganja dan uang tersebut diatas, lalu terdakwa menceritakan ganja tersebut didapat dari saksi SAMSUL BAHRI alias SAM yang rencananya akan dijual kepada sdr. JUNAIDI di daerah Stadion sedangkan uang tersebut diperoleh dari penjualan ganja kepada saksi RUSDI AMIR alias DHEY sebelumnya dan terdakwa mengakui juga masih menyimpan paket ganja milik saksi SAMSUL BAHRI dirumahnya kemudian Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung berangkat menuju rumah terdakwa namun saat ditengah perjalanan, terdakwa ditelpon dan dikirim pesan singkat (SMS) oleh saksi RUSDI AMIR melalui *handphone* Nokia RM 872 milik terdakwa yang maksudnya meminta tambahan pesanan ganja dan akan menunggu di depan Toko Dua Sekawan lalu Tim Satresnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke lokasi pertemuan dan ketika tiba langsung mengamankan saksi RUSDI AMIR yang sedang menunggu di pangkalan ojek Dua Sekawan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, Tim Resnarkoba Polres Ternate kembali mendapati 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi 259 (dua ratus lima puluh Sembilan) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 5 dari 32 Halaman



selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Ternate mengamankan terdakwa bersama-sama saksi RUSDI AMIR ke Polres Ternate ;

- Bahwa barang bukti 263 (dua ratus enam puluh tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja tersebut setelah ditimbang oleh Penyidik Polres Ternate dan disaksikan oleh terdakwa, selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2326/NNF/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa biji, batang dan daun kering tersebut benar **ganja** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan transaksi narkotika jenis ganja tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIFAL T. ANDAR alias IPAL pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di *traffic light* (lampu merah) jalan raya di Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,
Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 6 dari 32 Halaman



atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*** jenis ganja. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi HENDRA ANDIKA PUTRA dan saksi ANDI TEGUH PUTRA bersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa setelah mendapat informasi dari warga akan aktifitas transaksi ganja yang dilakukan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang sebanyak 4 (empat) sachet dari dalam saku depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa langsung diamankan ke Polres Ternate berikut uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe J5 Prime mode SM-G570Y/DS warna hitam beserta kartu simnya, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 872 warna hitam beserta kartu sim nomor 0853 9625 3884 milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi (pengembangan perkara) terkait dengan asal mula ganja dan uang tersebut diatas, lalu terdakwa menceritakan ganja tersebut didapat dari saksi SAMSUL BAHRI alias SAM yang rencananya akan dijual kepada sdr. JUNAIDI di daerah Stadion sedangkan uang tersebut diperoleh dari penjualan ganja kepada saksi RUSDI AMIR alias DHEY sebelumnya dan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 7 dari 32 Halaman



terdakwa mengakui juga masih menyimpan paket ganja milik saksi SAMSUL BAHRI di rumahnya kemudian Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung berangkat menuju rumah terdakwa namun saat ditengah perjalanan, terdakwa ditelpon dan dikirim pesan singkat (SMS) oleh saksi RUSDI AMIR melalui *handphone* Nokia RM 872 milik terdakwa yang maksudnya meminta tambahan pesanan ganja dan akan menunggu di depan Toko Dua Sekawan lalu Tim Satresnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke lokasi pertemuan dan ketika tiba langsung mengamankan saksi RUSDI AMIR yang sedang menunggu di pangkalan ojek Dua Sekawan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, Tim Resnarkoba Polres Ternate kembali mendapati 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi 259 (dua ratus lima puluh Sembilan) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Ternate mengamankan terdakwa bersama-sama saksi RUSDI AMIR ke Polres Ternate ;

- Bahwa barang bukti 263 (dua ratus enam puluh tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja tersebut setelah ditimbang oleh Penyidik Polres Ternate dan disaksikan oleh terdakwa, selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2326/NNF/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa biji, batang dan daun kering tersebut benar **ganja** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 8 dari 32 Halaman



Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan penguasaan narkotika jenis ganja tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa RIFAL T. ANDAR alias IPAL pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di *traffic light* (lampu merah) jalan raya di Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I** jenis ganja **bagi diri sendiri**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi HENDRA ANDIKA PUTRA dan saksi ANDI TEGUH PUTRA bersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa setelah mendapat informasi dari warga akan aktifitas transaksi ganja yang dilakukan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang dikemas dalam plastik bening

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 9 dari 32 Halaman



ukuran sedang sebanyak 4 (empat) sachet dari dalam saku depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa langsung diamankan ke Polres Ternate berikut uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe J5 Prime mode SM-G570Y/DS warna hitam beserta kartu simnya, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 872 warna hitam beserta kartu sim nomor 0853 9625 3884 milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi (pengembangan perkara) terkait dengan asal mula ganja dan uang tersebut diatas, lalu terdakwa menceritakan ganja tersebut didapat dari saksi SAMSUL BAHRI alias SAM yang rencananya akan dijual keada sdr. JUNAIDI di daerah Stadion sedangkan uang tersebut diperoleh dari penjualan ganja kepada saksi RUSDI AMIR alias DHEY sebelumnya dan terdakwa mengakui juga masih menyimpan paket ganja milik saksi SAMSUL BAHRI dirumahnya kemudian Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung berangkat menuju rumah terdakwa namun saat ditengah perjalanan, terdakwa ditelpon dan dikirim pesan singkat (SMS) oleh saksi RUSDI AMIR melalui *handphone* Nokia RM 872 milik terdakwa yang maksudnya meminta tambahan pesanan ganja dan akan menunggu di depan Toko Dua Sekawan lalu Tim Satresnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke lokasi pertemuan dan ketika tiba langsung mengamankan saksi RUSDI AMIR yang sedang menunggu di pangkalan ojek Dua Sekawan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, Tim Resnarkoba Polres Ternate kembali mendapati 1 (satu) buah kantong plastik warna putih

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 10 dari 32 Halaman



berisi 259 (dua ratus lima puluh Sembilan) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Ternate mengamankan terdakwa bersama-sama saksi RUSDI AMIR ke Polres Ternate ;

- Bahwa kemudian, terhadap terdakwa dilakukan tes urin dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol. : R/615/VI/2017/RS. Bhayangkara, tanggal 4 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Ternate, dr. REYMON PARENGKUAN, dengan kesimpulan pada hari ini, Sabtu tanggal tujuh belas Juni pukul dua belas titik sepuluh menit Waktu Indonesia Timur telah dilakukan pemeriksaan *Screening* Narkoba pada yang bersangkutan tersebut diatas, bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain : amphetamine, marijuana, morphin, cocain, benzodiazepine, methamphetamine dan diperiksa didapatkan hasil **positif** mengandung **marijuana/THC** ;
- Bahwa barang bukti 263 (dua ratus enam puluh tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja tersebut setelah ditimbang oleh Penyidik Polres Ternate dan disaksikan oleh terdakwa, selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2326/NNF/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa biji, batang dan daun kering tersebut benar **ganja** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 11 dari 32 Halaman



Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan penggunaan narkotika jenis ganja tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA ANDIKA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di *traffic light* (lampu merah) jalan raya di Kel. TobokoKec. Ternate Selatan Kota Ternatesaksi dan saksi ANDI TEGUH PUTRABersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa setelah mendapat informasi dari warga akan aktifitas transaksi ganja yang dilakukan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang sebanyak 4 (empat) sachet dari dalam saku depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa langsung diamankan ke Polres

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **12** dari **32 Halaman**



Ternate berikut uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe J5 Prime mode SM-G570Y/DS warna hitam beserta kartu simnya, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 872 warna hitam beserta kartu sim nomor 0853 9625 3884 milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi (pengembangan perkara) terkait dengan asal mula ganja dan uang tersebut diatas, lalu terdakwa menceritakan ganja tersebut didapat dari saksi SAMSUL BAHRI yang rencananya akan dijual kepada sdr. JUNAIDI di daerah Stadion sedangkan uang tersebut diperoleh dari penjualan ganja kepada saksi RUSDI AMIR sebelumnya dan terdakwa mengakui juga masih menyimpan paket ganja milik saksi SAMSUL BAHRI di rumahnya kemudian Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung berangkat menuju rumah terdakwa namun saat ditengah perjalanan, terdakwa ditelpon dan dikirim pesan singkat (SMS) oleh saksi RUSDI AMIR melalui *handphone* Nokia RM 872 milik terdakwa yang maksudnya meminta tambahan pesanan ganja dan akan menunggu di depan Toko Dua Sekawan lalu Tim Satresnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke lokasi pertemuan dan ketika tiba langsung mengamankan saksi RUSDI AMIR yang sedang menunggu di pangkalan ojek Dua Sekawan ;
- Bahwa setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, Tim Resnarkoba Polres Ternate kembali mendapati 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi 259 (dua ratus lima puluh Sembilan) sachet plastik bening

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 13 dari 32 Halaman



ukuran sedang berisi ganja yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Ternate mengamankan terdakwa bersama saksi RUSDI AMIR ke Polres Ternate ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan kepemilikan ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANDI TEGUH PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di *traffic light* (lampu merah) jalan raya di Kel. TobokoKec. Ternate Selatan Kota Ternatesaksi dan saksi HENDRA ANDIKA PUTRAbersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa setelah mendapat informasi dari warga akan aktifitas transaksi ganja yang dilakukan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang sebanyak 4 (empat) sachet dari dalam saku depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa langsung diamankan ke Polres Ternate berikut uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe J5 Prime mode SM-G570Y/DS warna hitam beserta kartu simnya, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 872 warna hitam beserta kartu sim nomor 0853 9625 3884 milik terdakwa ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 14 dari 32 Halaman



- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi (pengembangan perkara) terkait dengan asal mula ganja dan uang tersebut diatas, lalu terdakwa menceritakan ganja tersebut didapat dari saksi SAMSUL BAHRI yang rencananya akan dijual kepada sdr. JUNAIDI di daerah Stadion sedangkan uang tersebut diperoleh dari penjualan ganja kepada saksi RUSDI AMIR sebelumnya dan terdakwa mengakui juga masih menyimpan paket ganja milik saksi SAMSUL BAHRI dirumahnya kemudian Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung berangkat menuju rumah terdakwa namun saat ditengah perjalanan, terdakwa ditelpon dan dikirim pesan singkat (SMS) oleh saksi RUSDI AMIR melalui *handphone* Nokia RM 872 milik terdakwa yang maksudnya meminta tambahan pesanan ganja dan akan menunggu di depan Toko Dua Sekawan lalu Tim Satresnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke lokasi pertemuan dan ketika tiba langsung mengamankan saksi RUSDI AMIR yang sedang menunggu di pangkalan ojek Dua Sekawan ;
- Bahwa setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, Tim Resnarkoba Polres Ternate kembali mendapati 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi 259 (dua ratus lima puluh Sembilan) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Ternate mengamankan terdakwa bersama saksi RUSDI AMIR ke Polres Ternate ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 15 dari 32 Halaman



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan kepemilikan ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RUSDI AMIR Alias DHEY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIT, saksi menelpon terdakwa untuk memesan 3 (tiga) paket ganja, kemudian sepakat untuk bertemu di daerah Mangga Dua, lalu saksi pergi menuju jalan raya di Mangga Dua dan ketika tiba saksi menunggu sebentar lalu tidak lama kemudian datang terdakwa dan menyerahkan 3 (tiga) paket ganja pesanan saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi membawa 3 (tiga) paket ganja tersebut ke samping rumah warga di daerah Mangga Dua Utara lalu mengkonsumsi ganja tersebut bersama sdr. IMET dan sdr. IKI kemudian setelah selesai merekapun membubarkan diri namun setelah itu, saksi menelpon kembali dan juga mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa dengan maksud meminta tambahan pesanan ganja sebanyak 2 (dua) paket dan akan menunggu di depan Toko Dua Sekawan lalu ketika sedang menunggu di pangkalan ojek Dua Sekawan, saksi tiba-tiba disergap oleh anggota Polres Ternate selanjutnya terdakwa bersama saksi dibawa ke rumah terdakwa lalu diamankan ke Polres Ternate;
- Bahwa saksi baru hari itu memesan ganja dari terdakwa ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 16 dari 32 Halaman



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan transaksi ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SAMSUL BAHRI Alias SAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIT ketika saksi sedang bekerja di Kantor Pos Ternate, tiba-tiba saksi mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama DOK yang meminta saksi untuk mengambil paket kiriman untuknya yang akan tiba dari Jakarta dan setelah saksi mengambil paket tersebut lalu sekira 2 (dua) jam kemudian sdr. DOK menelpon kembali saksi dan meminta saksi untuk melihat isi paket tersebut, lalu ketika saksi membukanya, ternyata paket tersebut berisi ganja lalu saksi memberitahunya kepada sdr. DOK kemudian sdr. DOK menanyakan kepada saksi apakah bisa bermain (menjualkan) ganja tersebut? jika bisa akan mendapat persenan lalu saksi menjawab nanti akan mencari orang untuk menjualnya ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui aplikasi BBM untuk bertemu, setelah itu terdakwa bertemu saksi di daerah Swering Pantai Kelapa Pendek sambil menyampaikan ada paket ganja dari Jakarta dan apakah terdakwa bisa menjualkannya dan dijawab terdakwa bisa lalu terdakwa bersama saksi pergi ke rumah saksi dan membawa paket tersebut untuk dikemas per paket di rumah terdakwa dan setelah selesai lalu saksi pun pulang ke rumahnya ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 17 dari 32 Halaman



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan penjualan ganja tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIFAL T. ANDAR Alias IPAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di *traffic light* (lampu merah) jalan raya di Kel. TobokoKec. Ternate Selatan Kota Ternate terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ternate, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang sebanyak 4 (empat) sachet dari dalam saku depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa langsung diamankan ke Polres Ternate berikut uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe J5 Prime mode SM-G570Y/DS warna hitam beserta kartu simnya, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 872 warna hitam beserta kartu sim nomor 0853 9625 3884 milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi (pengembangan perkara) terkait dengan asal mula ganja dan uang tersebut diatas, lalu terdakwa menceritakan ganja tersebut didapat dari saksi SAMSUL BAHRI yang rencananya akan dijual kepada sdr. JUNAIIDI di daerah Stadion sedangkan uang tersebut diperoleh dari penjualan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 18 dari 32 Halaman



ganja kepada saksi RUSDI AMIR sebelumnya dan terdakwa mengakui juga masih menyimpan paket ganja milik saksi SAMSUL BAHRI dirumahnya kemudian Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung berangkat menuju rumah terdakwa namun saat ditengah perjalanan, terdakwa ditelpon dan dikirim pesan singkat (SMS) oleh saksi RUSDI AMIR melalui *handphone* Nokia RM 872 milik terdakwa yang maksudnya meminta tambahan pesanan ganja dan akan menunggu di depan Toko Dua Sekawan lalu Tim Satresnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke lokasi pertemuan

- Bahwa ketika tiba disana pihak kepolisian langsung mengamankan saksi RUSDI AMIR yang sedang menunggu di pangkalan ojek Dua Sekawan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, Tim Resnarkoba Polres Ternate kembali mendapati 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi 259 (dua ratus lima puluh Sembilan) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Ternate mengamankan terdakwa bersama saksi RUSDI AMIR ke Polres Ternate ;
- Bahwa ganja tersebut didapat dari saksi SAMSUL BAHRI, dimana awalnya saksi SAMSUL BAHRI menghubungi terdakwa melalui aplikasi BBM untuk bertemu, lalu terdakwa bertemu saksi di daerah Swering Pantai Kelapa Pendek sambil menyampaikan ada paket ganja dari Jakarta dan apakah terdakwa bisa menjualkannya dan dijawab terdakwa bisa, lalu terdakwa bersama saksi SAMSUL BAHRI pergi ke rumah saksi SAMSUL BAHRI dan membawa paket tersebut untuk dikemas per paket

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 19 dari 32 Halaman



di rumah terdakwa dan setelah selesai lalu saksi SAMSUL BAHRI pun pulang ke rumahnya ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan transaksi ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di *traffic light* (lampu merah) jalan raya di Kel. TobokoKec. Ternate Selatan Kota Ternate terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ternate, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang sebanyak 4 (empat) sachet dari dalam saku depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa langsung diamankan ke Polres Ternate berikut uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe J5 Prime mode SM-G570Y/DS warna hitam beserta kartu simnya, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 872 warna hitam beserta kartu sim nomor 0853 9625 3884 milik terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi (pengembangan perkara) terkait dengan asal mula ganja dan uang

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 20 dari 32 Halaman



tersebut diatas, lalu terdakwa menceritakan ganja tersebut didapat dari saksi SAMSUL BAHRI yang rencananya akan dijual kepada sdr. JUNAIDI di daerah Stadion sedangkan uang tersebut diperoleh dari penjualan ganja kepada saksi RUSDI AMIR sebelumnya dan terdakwa mengakui juga masih menyimpan paket ganja milik saksi SAMSUL BAHRI dirumahnya kemudian Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung berangkat menuju rumah terdakwa namun saat ditengah perjalanan, terdakwa ditelpon dan dikirim pesan singkat (SMS) oleh saksi RUSDI AMIR melalui *handphone* Nokia RM 872 milik terdakwa yang maksudnya meminta tambahan pesanan ganja dan akan menunggu di depan Toko Dua Sekawan lalu Tim Satresnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke lokasi pertemuan

- Bahwa benar ketika tiba disana pihak kepolisian langsung mengamankan saksi RUSDI AMIR yang sedang menunggu di pangkalan ojek Dua Sekawan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, Tim Resnarkoba Polres Ternate kembali mendapati 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi 259 (dua ratus lima puluh Sembilan) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Ternate mengamankan terdakwa bersama saksi RUSDI AMIR ke Polres Ternate ;
- Bahwa benar ganja tersebut didapat dari saksi SAMSUL BAHRI, dimana awalnya saksi SAMSUL BAHRI menghubungi terdakwa melalui aplikasi BBM untuk bertemu, lalu terdakwa bertemu saksi di daerah Swering Pantai Kelapa Pendek sambil menyampaikan ada paket ganja dari

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 21 dari 32 Halaman



Jakarta dan apakah terdakwa bisa menjualkannya dan dijawab terdakwa bisa, lalu terdakwa bersama saksi SAMSUL BAHRI pergi ke rumah saksi SAMSUL BAHRI dan membawa paket tersebut untuk dikemas per paket di rumah terdakwa dan setelah selesai lalu saksi SAMSUL BAHRI pun pulang ke rumahnya ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan transaksi ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **22** dari **32 Halaman**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

A.d.1.Tentang unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 23 dari 32 Halaman



kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **RIFAL T. ANDAR Alias IPAL** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **24** dari **32 Halaman**



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa ganja tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di *traffic light* (lampu merah) jalan raya di Kel. TobokoKec. Ternate Selatan Kota Ternate terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ternate, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang sebanyak 4 (empat) sachet dari dalam saku depan celana sebelah kiri yang akan terdakwa jual kepada sdr. JUNAIDI di daerah Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 25 dari 32 Halaman



Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam transaksi ganja tersebut adalah sebagai penjual ganja dimana sebelumnya terdakwa sudah menjual ganja kepada saksi RUSDI AMIR dan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa ganja yang dijual tersebut telah dikuatkan dengan hasil barang bukti 263 (dua ratus enam puluh tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja tersebut setelah ditimbang oleh Penyidik Polres Ternate dan disaksikan oleh terdakwa, selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2326/NNF/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa biji, batang dan daun kering tersebut benar ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **RIFAL T. ANDAR Alias IPAL**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**";

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 26 dari 32 Halaman



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembeda maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 27 dari 32 Halaman



bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **28** dari **32 Halaman**



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 263 (dua ratus enam puluh tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganjadengan netto 379,4175 gr (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma empat satu tujuh lima gram), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe J5 Prime mode SM-G570Y/DS warna hitam dan kartu sim, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 872 warna hitam dan kartu sim nomor 0853 9625 3884 oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 647 model 1280 warna hitam beserta kartu sim nomor 0813 5558 4217 dikembalikan kepada Penuntut umum untuk perkara lain atas nama RUSDI AMIR alias DHEY;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 29 dari 32 Halaman



Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIFAL T. ANDAR Alias IPAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIFAL T. ANDAR Alias IPAL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan perahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara
 - 263 (dua ratus enam puluh tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganjadengan netto 379,4175 gr (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma empat satu tujuh lima gram) ;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe J5 Prime mode SM-G570Y/DS warna hitam dan kartu sim ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **30** dari **32 Halaman**



- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 872 warna hitam dan kartu sim nomor 0853 9625 3884

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 647 model 1280 warna hitam beserta kartu sim nomor 0813 5558 4217

dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. RUSDI AMIR alias DHEY

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami SUGIANNUR, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H. dan NITHANEL N NDAUMANU, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh KHARIS M HARISUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh FRIZA ADI YUDHA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.

SUGIANNUR, S.H.

NITHANEL N NDAUMANU, S.H.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 31 dari 32 Halaman



Panitera Pengganti

KHARIS M HARISUN, S.H.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **32** dari **32 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)